



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN**

NOMOR: SDM-SM.02.03-012244

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama                   | : Arif Ritaudin, S.H., M.H.                                       |
| NIP/NRP                | : 197903182001121001                                              |
| Tempat/ Tanggal Lahir  | : Lebak, 18 Maret 1979                                            |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Muda Tingkat I, III/d                                    |
| Jabatan                | : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Bapas Kelas II Ciangir |
| Instansi/Unit Kerja    | : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan                         |
| Kualifikasi            | : MEMUASKAN                                                       |

**LULUS**

pada *Training of Facilitator* Implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan VII Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2025 di Depok yang meliputi 82 jam pelajaran.

Depok, 24 September 2025  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

## DAFTAR MATA PELATIHAN

1. *Overview* Kampus Pengayoman Pancasila (3 JP);
2. *Overview Training Of Facilitator* Implementasi KUHP (3 JP);
3. Ceramah : Pembinaan Ideologi Pancasila (2 JP);
4. Building Learning Commitment (BLC) (3 JP);
5. Sejarah KUHP di Indonesia (4 JP);
6. Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP baru (4 JP);
7. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Berekspresi dalam KUHP baru (4 JP);
8. Pidana, Tindak Pidana, dan Tindakan (4 JP);
9. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pidana (4 JP);
10. Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf dalam KUHP baru (4 JP);
11. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana (4 JP);
12. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (4 JP);
13. Tindak Pidana Kesusilaan (4 JP);
14. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (4 JP);
15. Tindak Pidana Khusus (4 JP);
16. Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (4 JP);
17. Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana (4 JP);
18. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (4 JP);
19. Mempertunjukkan alat pencegah Kehamilan, Alat Pengguguran Kandungan dan Aborsi (4 JP);
20. Tindak Pidana Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Alasan Pembena (4 JP);
21. Konsep dan Teknik Dasar Fasilitasi (5 JP).
22. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (2 JP).

Depok, 24 September 2025  
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan  
Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida